

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digitalisasi, peran korporasi sedemikian luasnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, hampir seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari peran sebuah korporasi. Pemikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana (*Strict Liability*) dengan subyek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana dengan subyek orang alamiah (*natuurlijke*) tidak ada bedanya dimata hukum. Tindak pidana yang undang-undang tidak mengatur subyek hukum korporasi pun aparat penegak hukum dapat melakukan tuntutan yang diajukan kepada pengurusnya. Dalam pelaksanaannya berbagai kendala muncul yakni sulitnya mentransformasikan perbuatan pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum individu kepada subjek hukum korporasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 104, sanksi pidana yang ditujukan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bertolak dari alasan tersebut, penulis menganggap setiap pihak yang melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini termasuk pidana penjara serta denda. Salah satu putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan Pidana pokok berupa denda karena dugaan perusakan lingkungan yakni PT. SBS (Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 213/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr tanggal 17 Oktober 2019 dengan pidana denda sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana PT. SBS tidak

membayar denda maka harta kekayaan/asset milik PT. SBS dirampas untuk dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi mengantisipasi kemungkinan Korporasi bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : Perbuatan adalah atas nama korporasi, Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, Bertindak di dalam lingkungan korporasi). Atas masalah tersebut menyebabkan penulis menuangkan dalam skripsi ini dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Korporasi (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 213/Pid.B/LH/2019/PN Sbr)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam skripsi ini mempermasalahkan yaitu :

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 213/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr?
2. Bagaimanakah Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 213/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr terkait pertanggungjawaban pidana ?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan

(library research). Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, berdasarkan logika berpikir deduktif.

1.4. Kerangka Teori

Teori Hukum yang menurut penulis berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1.4.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantab dan mengejawantahkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 1983) Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yakni : Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) dan Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) serta Keadilan (*gerechtigheit*). (Mertokusumo, 1996)

1.4.2. Teori *Strict Liability*

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). (Mahrus, 2006)

1.4.3. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. (Hanafi, 1999)